

MATERI PERKULIAHAN PERTEMUAN XII

PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA

1. DEFINISI PENEGAKAN HUKUM

- a. Dalam arti sempit penegakan hukum dapat dardkan sebagai *law enforcement*
- b. Dalam arti luas penegakan hukum arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan
- c. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'.
- d. Hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya
- e. Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979).

2. CIRI-CIRI NEGARA HUKUM

- a. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia
- b. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka
- c. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

4. PENEGAKKAN HUKUM DI INDOENSIA

- a. Indonesia adalah negara hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka

- b. Negara mempunyai wewenang mengatur dan mengendalikan masyarakat bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi untuk tegaknya hukum
- c. Negara sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan (*sovereignty*) yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun
- d. Tujuan penegakan hukum untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi
- e. Unsur harus diperhatikan dalam penegakan hukum, tiga unsur tersebut adalah 1). Kepastian hukum, 2). Kemanfaatan, 3). Keadilan

5. HISTORIS DEMOKRASI INDONESIA

- a. *Private*: hukum yang mengatur hubungan antar manusia (individu) yang menyangkut kepentingan pribadi. Misal jual-beli, sewa-menyewa, pembagian waris
- b. *Public*: mengatur hubungan antar negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan tidak kriminal lain

6. SOSIOLOGIS DEMOKRASI INDONESIA

- a. Tunduk dan menjalankan hukum
- b. Aktif melakukan penyuluhan hukum, agar masyarakat sadar hukum, taat hukum dan menjunjung tinggi hukum
- c. Menyediakan lembaga penegak hukum : Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman
- d. Menyediakan lembaga peradilan : Peradilan Agama, Militer, TUN, Umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi), Tipikor (*ad hoc*)

7. POLITIS DEMOKRASI INDONESIA

- a. Kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat harus terus-menerus dilakukan
- b. Ketertiban dan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hak-hak dan kewajiban masyarakat

8. FAKTOR YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI PENGARUH PADA PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

- a. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan
- b. Faktor aparat penegak hukumnya

- c. faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum
- d. faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat
- e. faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

9. TIGA UNSUR UTAMA YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM

- a. Unsur pembuat undang-undang
- b. Unsur aparat penegak hukum
- c. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial

10. SUPERMASI HUKUM

- a. Supremasi hukum dari segi istilah mempunyai arti bahwa suatu negara yakni negara hukum yang di dalamnya hukum diperlakukan sebagai penguasa atau panglima
- b. Penempatan hukum dalam posisi supremasi, mengandung pengertian bahwa hubungan antara penguasa dan warga negara serta hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing haruslah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sebagaimana yang telah dituangkan di dalam aturan hukum, baik di dalam aturan hukum tertulis berupa peraturan perundangan maupun hukum yang tidak tertulis
- c. Menurut Lawrence M. Friedman ada hambatan dalam mewujudkan supremasi hukum yaitu dari sistem hukum, menurutnya bahwa sistem hukum dalam arti luas terdiri dari tiga komponen yaitu komponen substansi hukum (legal substance), komponen struktur hukum (legal structure), dan komponen budaya hukum (legal culture). Substansi hukum (legal substance) adalah aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Struktur hukum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem dengan wujud utamanya adalah lembaga-lembaga pembentuk dan penegak hukum berikut sumber daya manusianya. Budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, dan keyakinan-keyakinan

11. PENEGAKAN HUKUM SECARA OBJEKTIF

- a. Norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan

perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat

- b. Hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya

12. FUNGSI NORMA HUKUM

- a. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan
- b. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan
- c. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat: Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga membatasi apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat. Sebagai contoh dapat dikemukakan : “orang yang menonton bioskop sama-sama mengerti apa yang harus dilakukan seperti beli karcis harus antri, mau masuk antri, bila pertunjukan selesai para penonton keluar lewat pintu keluar yang sudah ditentukan”. Kesemuanya berjalan tertib dan teratur, karena semua sama-sama mengerti dan menaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan
- d. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin: Karena hukum mempunyai ciri, sifat, dan daya pengikat, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa yang salah, hukum dapat memaksa peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman. Contohnya, siapa yang berhutang harus membayar adalah perwujudan daripada keadilan.
- e. Sebagai penggerak pembangunan: Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini, hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal tersebut sering timbul kritik, bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat sedangkan aparatur otoritas lepas

dari kontrol hukum. Sebagai timbangan dapat dilihat dari fungsi kritis daripada hukum.

13. PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

- a. Persoalan penegakan hukum di Indonesia merupakan sebuah persoalan yang sudah bersifat struktural
- b. Upaya penegakan hukum harus dapat dilakukan dengan format yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu melalui produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah
- c. Produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat menjamin tercapainya penegakan hukum secara menyeluruh dan nyata dalam tatanan masyarakat Indonesia
- d. Produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah tersebut tidak akan berarti apa-apa, apabila tidak mampu menjalankan hukum dan tidak dapat diimplementasikan. (Bambang, 1992:77)

14. PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI ALAT PENEGAK HUKUM

- a. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979)
- b. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979):
 - Undang-undang tidak berlaku surut
 - Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
 - Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama
 - Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu
 - Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
 - Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi)

15. PERAN PENEGAK HUKUM

- a. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- b. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka
- c. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.
- d. Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:
 - Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
 - Budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya
 - Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya
- e. Dalam arti luas, *'the administration of law'* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikkingen*), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah
- f. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:
 - Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
 - Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
 - Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi

- Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material
 - Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme
- g. Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:
- Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
 - Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
 - Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
 - Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
 - Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
 - Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
 - Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
 - Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
 - Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri danihak lain.
 - Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap

16. PENGARUH KESADARAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM

- a. Hukum merupakan aturan untuk mengatur masyarakat, karena itu hukum harus dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat, bahkan hukum harus dapat mengarahkan dan mendorong berkembangnya masyarakat secara lebih tepat dan terkendali
- b. Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Artinya semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum
- c. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan rangkaian proses yang terjadi setahap demi tahap. Semakin berkembangnya pemikiran sebuah masyarakat, maka semakin tinggi pula kesadaran hukumnya. Kesadaran hukum berawal dari pemikiran masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan aman. Hal tersebut tentunya akan terlaksana dengan baik jika masyarakat telah mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi

- d. Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung

17. FAKTOR MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM

- a. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut
- b. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwabaik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut

18. FAKTOR KEBUDAYAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

- a. Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)
- b. Nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut (Purbacaraka & Soerjono soekantu):
- Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
 - Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan
 - Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme

19. PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

- a. Masalah penegakan hukum (*rule of law*) di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan multifaktor. Penegakan hukum tentunya bermuara pada tercapainya tujuan-tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meskipun ketiga variabel tersebut sering kali saling bertabrakan. Keadilan merupakan hal yang sangat abstrak, hal tersebut disebabkan karena setiap individu memiliki perspektif yang berbeda mengenai keadilan. Terkadang yang kita anggap adil belum tentu adil bagi orang lain, Begitu pula dengan kemanfaatan. Sementara kepastian hukum cenderung lebih statis, variabel ini cenderung kaku karena dibatasi oleh ketentuan yang sudah dilegalisasi secara permanen
- b. Setiap sistem hukum memiliki caranya tersendiri dalam mensinkronisasikan variabel-variabel dari tujuan hukum tersebut, misalnya sistem hukum civil law yang menitikberatkan penemuan hukum pada undang-undang atau aturan yang

termodifikasi maka aturan-aturan yang terkodifikasi tersebut sebisa mungkin dirancang agar bias mengakomodasi keadilan dan kemanfaatan bagi subjek-subjek hukum yang ada. Sementara dalam sistem hukum common law yang menitikberatkan penemuan hukum pada proses peradilan dikenal adanya yurisprudensi sebagai upaya menguatkan posisi kepastian hukum